



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/16 /BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian cepat situasi lapangan masih menunjukkan keadaan yang mengancam/ mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bungo;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi Satgas Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Bungo tanggal 27 Januari 2024 atas informasi dan kaji cepat lapangan dipandang perlu adanya penetapan perpanjangan status keadaan darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Bungo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
 4. Undang ... 2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1554);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1483);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2)

MEMUTUSKAN... 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BUNGO TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN BUNGO.

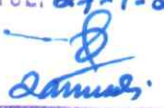
KESATU : Menetapkan perpanjangan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bungo di Kecamatan Bathin II Babeko, Kecamatan Bathin II Pelayang Kecamatan Bathin III Ulu, Kecamatan Bathin III, Kecamatan Bungo Dani, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kecamatan Jujuhan, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kecamatan Pelepat, Kecamatan Rantau Pandan, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kecamatan Rimbo Tengah.

KEDUA : Perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari hingga tanggal 9 Februari 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetepkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku status tanggap darurat bencana ini diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

KELIMA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAN	KABID
TGL. 27-1-2024	TGL. 27-1-2024
	
NIP.	NIP.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27 Januari 2024

 **BUPATI BUNGO,**

MASHURI